



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004

PURBALINGGA 53316

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 420/ 121.3/PAUD/ TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### KELOMPOK BERMAIN EMBUN PAGI

#### KELURAHAN KARANGMANYAR RT 04/ II KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN EMBUN PAGI, perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KALIMANAH;
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal EMBUN PAGI Kelurahan Karangmanyar Rt 04/ II Kecamatan KALIMANAH Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Non Formal tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI No.41)
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

#### Kesatu

- : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama Yayasan / Lembaga : **EMBUN PAGI**
- Alamat Yayasan/ Lembaga : **KELURAHAN KARANGMANYAR RT 04/ II**
- Tanggal berdiri : **01 Juli 2010**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **KELOMPOK BERMAIN**

- Nama : **EMBUN PAGI**
- Alamat : **KELURAHAN KARANGMANYAR RT 04/ II**  
**KECAMATAN KALIMANAH**

- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang belaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain EMBUN PAGI Kelurahan Karangmanyar Rt 04/ II Kecamatan KALIMANAH Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 3 Desember 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KALIMANAH;
3. Arsip yang bersangkutan ;